



**PERATURAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**



**DESA PUJUNGAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN**



PERBEKEL DESA PUJUNGAN
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN PERBEKEL PUJUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL DESA PUJUNGAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19);

10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Pujungan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Pujungan (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Pujungan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Perbekel Desa Pujungan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
 2. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan ;
 3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020

tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke Masyarakat;

4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
5. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan Nomor 140/725/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Pedoman Penetapan BLT;
6. Musyawarah Desa Pujungan Khusus yang dilaksanakan dengan agenda tunggal validasi, penetapan, finalisasi, dan Penetapan data calon KK penerima BLT-Dana Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pupuan;.
3. Desa adalah Desa Pujungan .
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* disingkat SIKS-NG dari Kementerian Sosial.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan perbekel desa ini untuk memberikan pedoman dan menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan perbekel desa ini adalah penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Perbekel ini adalah

- a. Sasaran dan kriteria Penerima BLT ,
- b. Mekanisme Pendataan dan Penetapan
- c. Anggaran, Penyaluran dan Pembayaran.

BAB II
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BLT

Sasaran
Pasal 5

(1) Sasaran Penerima BLT adalah

- a. keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian,
- b. Keluarga miskin yang belum terdata, dan
- c. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan menahun atau kronis.

(2) Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi :

- a. Pekerja PHK dampak dari Covid-19 (yang dibuktikan adanya Surat Keterangan PHK dari tempatnya bekerja dan diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya)
- b. Pekerja yang dirumahkan karena dampak Covid-19 (yang dibuktikan adanya Surat Keterangan dari tempatnya bekerja dan selama dirumahkan tidak mendapatkan penghasilan/Gaji serta diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya);
- c. Buruh/tukang bangunan, pekerja pariwisata, dan pekerja lainnya yang kehilangan pekerjaan/ tidak mendapatkan penghasilan yang diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya).

Tidak Sasaran
Pasal 6

Kriteria keluarga yang tidak mendapatkan BLT yang bersumber dari dana desa :

- a. Polri dan pensiunan Polri;
- b. TNI dan pensiunan TNI;
- c. PNS dan pensiunan PNS;
- d. Pemerintah Desa (Perbekel, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, tenaga honor Desa);
- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Provinsi;
- g. Wiraswasta yang masih memiliki penghasilan;
- h. Pegawai swasta yang masih aktif tidak di PHK atau dirumahkan;
- i. Masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH);
- j. Masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada Pendataan KK Miskin yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan;
- k. Masyarakat miskin yang sudah terdata sebagai penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPPT)/ penerima Raskin/Rastra;
- l. Masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam program pemerintah lainnya untuk menghindari adanya tumpang tindih pemberian bantuan;
- m. Kepala Keluarga yang kehilangan pekerjaan/ dirumahkan tetapi salah satu anggota

BAB III

MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pendataan
Pasal 7

- (1)Basis Pendataan Calon Penerima BLT adalah keluarga.
- (2)Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir yang sudah ditetapkan oleh dinas PMD Kabupatæn Tabanan.
- (3)Pendataan dapat menggunakan rujukan data DTKS.
- (4)Pendataan dilakukan oleh Relawan Lawan Covid 19 di masing-masing banjar.

Pasal 8
ketidaksesuaian data DTKS

- (1) Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dimana keluarga yang memenuhi kriteria namun tidak terdata dalam DTKS maka keluarga tersebut tetap didata.
- (2) Keluarga yang tidak terdata dalam DTKS sebagaimana ayat (1) agar dilaporkan ke Dinas Sosial.
- (3) Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dimana keluarga yang terdata dalam DTKS namun fakta menunjukkan keluarga tersebut tidak memenuhi kriteria maka keluarga tersebut tidak didata.
- (4) Keluarga yang terdata dalam DTKS sebagaimana ayat (3) agar dilaporkan ke Dinas Sosial.

Penetapan
Pasal 9

- (1) Penetapan data Keluarga Calon penerima dilakukan melalui Musdes Khusus atau musyawarah Insidentil dengan agenda tunggal validasi, finalisasi, dan penetapan kepala keluarga penerima BLT.
- (2) Daftar Nama Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan perbeker ini.
- (3) Dokumen penetapan data KK Penerima BLT Dana disahkan oleh Bupati melalui Camat.

BAB IV
ANGGARAN, PENYALURAN DAN PEMBAYARAN
Anggran
Pasal 10

- (1) Anggaran yang digunakan untuk BLT bersumber dari APBDes tahun 2021 pada Belanja Bidang 5 (Belanja Bidang Tak terduga).
- (2) Jika Anggaran Belanja Bidang 5 tidak mencukupi dilakukan perubahan APB Desa Pujungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyaluran dan Pembayaran
Pasal 11


- (1) Jumlah Dana Desa sebagaimana pasal 10 ayat (1) digunakan untuk BLT paling banyak **Rp 266.400.000**
- (2) Jumlah kepala keluarga penerima BLT paling banyak **74 KK** dengan besaran sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan sejak bulan Januari 2021;
- (3) Pembayaran BLT dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode transfer ke masing-masing rekening kepala keluarga penerima BLT.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11


Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pujungan.

Ditetapkan di Desa Pujungan
pada tanggal 4 Januari 2021



Diundangkan di Desa Pujungan
pada tanggal 4 Januari 2021



BERITA DESA PUJUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN PEBEKEL PUJUNGAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 TAHUN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA PUJUNGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alama t	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuh i Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I MADE ARTAYA	51021019 03080419	51021007 08690001	Merta sari	047.02.22. 04988-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
2	I MADE SUDARTA	51021019 03080765	51021015 12650001	Merta sari	047.02.22. 00235-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
3	I MADE SUARDANA	51021019 03080789	51021001 04940001	Merta sari	047.02.22. 04989-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
4	I KADEK SUKARNAWAN	51021025 04170001	51021011 02920001	Merta sari	047.02.22. 00234-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
5	I WAYAN ARDIKA	51021019 03081064	51021006 06660001	Merta sari	047.02.22. 00233-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
6	I MADE ARKA	51021019 03080751	51021031 12680009	Merta sari	047.02.22. 00299-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
7	I KETUT SUECA	51021019 03080696	51021031 12430008	Merta sari	04/02.22. 00232-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
8	I NYOMAN ARIANTIKA	51021030 12100189	51021011 09740004	Merta sari	047.02.22. 00227-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
9	I MADE SUMAWAR	51021019 03080613	51021031 07520001	Merta sari	047.02.22. 00230-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
10	I WAYAN SAERMAN	51021030 12100135	51021017 07790001	Merta sari	047.02.22. 04985-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
11	NI MADE	51021004	51021071	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600. 000

	SUWITAMI	08120007	12740081	nsari	00265-9	i Syarat	
12	DEWA WAYAN DOS	51021009 08120026	51021031 12500161	Tama nsari	047.02.22. 00269-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
13	I GEDE BAHTIAR	51021030 09150002	51021031 12900006	Tama nsari	047.02.22. 00267-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
14	I PUTU PURNAMA YASA	51021013 06160001	51021025 06800001	Tama nsari	047.02.22. 00268-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
15	NI NENGAH SUPARIASI	51021019 10110009	51021070 12640039	Tama nsari	047.02.22. 00272-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
16	NI NENGAH RUSINI	51021006 01110021	51021071 12660122	Tama nsari	047.02.22. 00274-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
17	I PUTU ARYA PEBRIANA	51021030 01180002	51021016 02890001	Tama nsari	047.02.22. 00615-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
18	I KETUT GELEDEG	51021019 03080392	51021031 12470005	Tama nsari	047.02.22. 00280-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
19	I GEDE DEDI	51021005 01110072	51021011 04860001	Tama nsari	047.02.22. 00281-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
20	I KADEK RUMADI	51021012 10150004	51021001 12920001	Tama nsari	047.02.22. 00270-2	Memenuh i Syarat	3.600. 000
21	I WAYAN DANA	51021019 03080653	51021031 01690001	Tama nsari	047.02.22. 04987-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
22	I NYOMAN SUAMA	51021023 05120019	51021001 03650001	Tama nsari	047.02.22. 00271-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
23	I PUTU ADI ANDIKA	51021029 05150007	51021009 09950004	Puspa sari	047.02.22. 00260-9	Memenuh i Syarat	3.600. 000
24	I KADEK SIPIK	51021012 07130002	51021020 08800002	Puspa sari	047.02.22. 00255-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
25	I KADEK GEDUNG	51021031 12100047	51021031 12740005	Puspa sari	047.02.22. 00239-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
26	I NYOMAN RAWAN	51021019 03080265	51021031 12640005	Puspa sari	047.02.22. 00242-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
27	I MADE LANUS	51021019 03081141	51021031 12630023	Puspa sari	04/02.22. 00241-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
28	I WAYAN SUJAYA	51021022 02160004	51021010 10800001	Puspa sari	04/02.22. 00240-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
29	I NYOMAN MUNCAYANA	51021019 03080981	51021004 02710001	Puspa sari	04/02.22. 00236-2	Memenuh i Syarat	3.600. 000

30	I KADEK SUTAMA	51021004 01110029	51021001 12690001	Puspa sari	04/02.22. 00237-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
31	I WAYAN MURTIKA	51021010 03080401	51021029 12610001	Puspa sari	04/02.22. 00261-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
32	I WAYAN DUARSA	51021024 10160005	51021026 06820001	Puspa sari	04/02.22. 00243-9	Memenuh i Syarat	3.600. 000
33	I MADE TEN	51021019 03080137	51021031 12630003	Puspa sari	04/02.22. 00293-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
34	I MADE MULIARTA	51021019 03080394	51021001 07670001	Puspa sari	04/02.22. 00266-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
35	I MADE PECIANA	51021019 03080681	51021019 05930001	Puspa sari	04/02.22. 00238-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
36	I KADEK ANTAWIRYA	51021019 03081063	51021009 01700003	Puspa sari	04/02.22. 00273-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
37	I PUTU MANUARYA	51021010 04120003	51021009 10800002	Marga sari	04/02.22. 00296-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
38	I PUTU GINARTA	51021031 12100085	51021007 07720006	Marga sari	04/02.22. 00297-2	Memenuh i Syarat	3.600. 000
39	I WAYAN NUDI	51021010 04120001	51021031 12520008	Marga sari	04/02.22. 00300-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
40	I GEDE BUDA DARMA	51021019 03080480	51021009 10850001	Marga sari	04/02.22. 00295-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
41	I KETUT SELAMET	51021019 03081057	51021031 12590014	Tibud alem	047.02.05. 02285-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
42	I GEDE ARTADANA	51021018 06130002	51021015 08870001	Marga sari	04/02.22. 04986-9	Memenuh i Syarat	3.600. 000
43	I WAYAN SUKRA	51021019 03080876	51021031 12450016	Marga sari	04/02.22. 00290-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
44	NI NENGAH RIBENG	51021019 05170001	51021055 07300002	Marga sari	04/02.22. 00285-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
45	I NENGAH SENTOSA	51021010 03080860	51021031 12550022	Marga sari	047.02.22. 003017	Memenuh i Syarat	3.600. 000
46	I WAYAN JUNIARTA	51021014 02120004	51021001 01760001	Marga sari	047.02.22. 00275-2	Memenuh i Syarat	3.600. 000
47	I NENGAH TAMBA	51021031 12100104	51021031 12470007	Marga sari	047.02.22. 00288-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
48	DEWA KETUT	51021019	51021031	Marga	047.02.22.	Memenuh	3.600. 000

	NEDRI	03080670	12570021	sari	00289-3	i Syarat	
40	I KETUT SUKANTARA	51021001 08110009	51021030 05820001	Marga sari	047.02.22. 00291-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
50	I WAYAN DARMIKA	51021001 08110009	51021009 12840001	Marga sari	047.02.22. 00278-9	Memenuh i Syarat	3.600. 000
51	I KADEK RUSTIANA	51021001 08110008	51021011 12890001	Tibud alem	047.02.22. 00251-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
52	NI WAYAN KALER	51021031 12150002	51021071 12530013	Tibud alem	047.02.22. 00246-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
53	I KETUT POLIH	51021019 03080224	51021031 12620007	Tibud alem	047.02.22. 00244-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
54	I PUTU VIRMA ANDIKA	51021008 01150003	51021029 12950002	Tibud alem	047.02.22. 00245-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
55	I NENGAH MIASA	51021025 05120007	51021031 12520120	Tibud alem	047.02.22. 00248-9	Memenuh i Syarat	3.600. 000
56	I NYOMAN SUANA	51021017 05180004	51021017 05180004	Tibud alem	047.02.22. 00249-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
57	I GUSTI MADE ARDANA	51021019 03080947	51021018 07930001	Tibud alem	047.02.22. 00247-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
58	I KETUT DARMA	51021019 03080153	51021013 10910002	Tibud alem	047.02.22. 00258-2	Memenuh i Syarat	3.600. 000
59	I NENGAH SUASANA	51021019 03080291	51021031 12570008	Tibud alem	047.02.22. 00256-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
60	I KOMANG SUDARMAWAN	51021011 09740003	51021031 12100033	Tibud alem	047.02.22. 00257-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
61	I NENGAH KARIASA	51021031 12100033	51021012 12850001	Tibud alem	047.02.22. 00264-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
62	I KETUT DANA	51021019 03080283	51021031 12490001	Tibud alem	047.02.22. 00250-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
63	I PUTU SUPARTA	51021019 03080597	51021023 02840001	Tibud alem	047.02.22. 00263-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
64	NI WAYAN LADRI	51021012 08130003	51021071 12590009	Tibud alem	047.02.22. 00262-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
65	I WAYAN SURYADI	51021019 03080167	51021023 10700001	Tibud alem	047.02.22. 00259-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
66	I WAYAN SUBAGIA	51021019 03080575	51021031 12600019	Tibud alem	047.02.22. 00252-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000

67	I KADEK RESTU ADIGUNA	51021019 03080918	51021021 02870001	Tibud alem	047.02.22. 00254-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
68	NI NYOMAN SURITNUN	51021004 01110008	51021059 01690002	Mekar sari	047.02.22. 00286-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
69	NI NYOMAN LENTRI	51021004 01110004	51021071 12740070	Mekar sari	047.02.22. 00292-2	Memenuh i Syarat	3.600. 000
70	I NENGAH KUSUMAJAYA	51021019 03080315	51021010 10770001	Mekar sari	047.02.22. 00284-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
71	I KETUT MARDIKA	51021004 01110041	51021004 07630002	Mekar sari	047.02.22. 00276-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
72	I PUTU WIRANATA SE	51021019 03080045	51021006 03750001	Mekar sari	047.02.22. 00282-9	Memenuh i Syarat	3.600. 000
73	I MADE ADIYASA	51021025 07130001	51021006 04830001	Mekar sari	047.02.22. 00277-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
74	I DEWA PUTU SUSANTO	51021010 08150004	51021011 09910001	Mekar sari	047.02.22. 00283-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
JUMLAH				:			266.400. 000

Pujungan , 4 Januari 2021

